

MENEMPATKAN PELAKU KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP GENOSIDA

Dr. Budi Sastra Panjaitan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Efek yang dihasilkan narkotika sesungguhnya merupakan efek yang sifatnya sementara, sehingga dalam mempertahankan kondisi yang sementara itu pengguna harus menggunakan kembali bahan yang dikonsumsi, akibatnya lahir perbuatan penyalahgunaan dibidang narkotika. Penyalahgunaan tersebut di satu sisi merupakan kesempatan bagi pengedar gelap narkotika untuk memainkan peranannya membuat orang ketergantungan, sementara di sisi lain melahirkan perbuatan pidana yang secara khusus tidak dibenarkan oleh undang-undang. Melakukan peredaran gelap narkotika sama artinya melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat. Penghukuman terhadap pelaku peredaran gelap narkotika sejatinya tidak hanya menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga instrumen hukum yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat, khususnya dalam bidang *genosida*

Kata Kunci: peredaran gelap narkotika, ham, genosida

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, *opium poppy* misalnya, telah digunakan secara luas sejak zaman Yunani dan Romawi sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit pada masa persalinan. Penemuan berbagai jenis narkotika baik sistemis maupun semi sintesis menjadi berkah dalam pelayanan kesehatan, tetapi pada sisi lain juga menjadi masalah serius dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

“Narkotika merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada suatu jenis zat, baik yang bersumber dari bahan-bahan alami (*heroin, morphine and opium*) maupun sistemis (*Percodan, Demerol and Darvon*), atau semi sintesis (*Oxycodone and Hydrocodone*), yang bersifat menghilangkan rasa sakit (*analgesic*) karena menumpulkan kepekaan syaraf perasa atau sebaliknya meningkatkan kepekaan syaraf perasa manusia.”

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”

Bentuk penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada pola mengkonsumsi, melainkan juga telah menjadi komoditi “bisnis hitam”. Atas dasar itu peredaran gelap narkotika telah membuka ruang, baik melalui jalur impor, ekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kandungan adiktif yang terdapat di dalam narkotika mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya. Penyalahgunaan terhadap narkotika menjadi semakin meluas dan menimbulkan ancaman yang teramat serius, baik terhadap keberlangsungan hidup manusia, lingkungan maupun negara. Sifat adiktif dari narkotika yang semula diusahakan untuk proses pelayanan kesehatan, justru dimanfaatkan oleh berbagai pihak menjadi pasokan yang bersifat dan bernilai komersial.

“Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi

kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia”.

Untuk alasan tersebut, pada tahun 1961 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan instrumen hukum internasional, dibentuk dengan tujuan untuk memberantas penyebaran narkoba yang bersifat melawan hukum dan lintas batas negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), dapat mengakibatkan melemahnya ketahanan bangsa.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai sebuah tindak pidana, kejahatan terhadap narkoba dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali kepada lapisan masyarakat tertentu, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.

Peredaran gelap narkoba dan tertangkapnya pelaku penyalahgunaan narkoba berkelas internasional dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Meningkatnya tindak pidana peredaran gelap narkoba akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam perkembangan terakhir, terdapat 71 jenis narkoba baru yang telah masuk Indonesia, dari 71 narkoba jenis baru tersebut baru 65 jenis yang sudah terdaftar melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENINDAKAN

Peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang cukup canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang cukup luas, telah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Kondisi ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebersamaan yang nyata dalam rangka menindak pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. “Kita harus bergandeng tangan dan kerjasama komitmen berantas narkoba”.

“Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan,

melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional”.

Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, negara harus hadir dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap warganya. Sebagai sebuah negara yang menganut supremasi hukum (*supremacy of law*), Indonesia harus melakukan penindakan secara total terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku peredaran gelap narkoba, bahkan terhadap pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba mengikuti hukum pasar, yakni semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula penawaran.

Penindakan secara tegas terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Penindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena terdapat hubungan yang nyata antara penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dengan tindak pidana lainnya, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian penindakan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum tersebut seharusnya menjadi faktor penangkal terhadap peredaran gelap narkoba, tetapi dalam kenyataannya justru penegakan hukum tersebut dianggap oleh sebagian orang tidak memberikan efek jera kepada pelakunya.

Hal ini dapat dibuktikan kemudian dengan meningkatnya modus operandi peredaran gelap narkoba, bahkan pelaku yang sudah ditahan dan akan menjalani hukuman mati saupun masih memiliki kesempatan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba dari balik jeruji penjara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menangkap 6 orang sindikat peredaran sabu lima kilogram, satu diantaranya adalah warga binaan Lapas Klas

II A Pontianak. Bahkan 2 narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kabupaten Langkat ditangkap karena diduga memiliki sabu. “Sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap tahun terdapat pengungkapan peredaran narkotika dari balik Lapas”.

“Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mengungkap sindikat jaringan narkoba yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lobosona Rantauprapat dan Kotapinang dengan menangkap enam tersangkanya. Hasil penangkapan itu, dari enam tersangka, dua diantaranya warga binaan Rutan Kotapinang dan Lapas Kelas II A Rantauprapat”.

Dalam hubungannya dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu bentuk politik hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika disemangati dengan harapan dapat menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sarana hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Usaha penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika lewat pembuatan undang-undang merupakan bagian integral dari usaha perlindungan terhadap masyarakat (*social welfare*) dalam kaitannya dengan kebijakan social (*social policy*) dalam rangka perlindungan warga negara. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

“Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan”. “Sebagai alat, kedudukan hukum sangat sentral”. Namun hukum hanya akan menjadi “hiasan” tatkala penegaknya justru menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, demikian pula dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hubungan antara hukum, penegak hukum dan pelaku menjadi teramat penting dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

Jika kemudian dalam praktek, ternyata terdapat hubungan yang harmonis antara penegak hukum dengan pelaku

penyalahgunaan peredaran gelap narkotika maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika hanya akan menjadi sia-sia. Hubungan “harmonis” tersebut mengisyaratkan bahwa penegak hukum telah menunjukkan ketidaktaatan terhadap negara. Begitu juga tatkala hukum itu sendiri tidak mampu untuk menjerat pelaku hanya karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum juga akan pincang.

“Berbagai kemungkinan dalam realitas hukum bisa saja terjadi, misalnya, peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum yang tidak profesional mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan lain adalah undang-undang dan penegak hukum sudah baik, namun sarana dan kesadaran masyarakat kurang, sehingga penegakan hukum dilaksanakan secara tidak optimal”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan menjadi alat sekaligus obat yang mujarab untuk mengobati penyakit yang bernama penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, walaupun gagal dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, mungkin saatnya Indonesia tidak dalam keadaan menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain yang mengakibatkan tingginya tingkat peredaran gelap narkotika. “Misalnya yang berada pada penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) itu sendiri dan agaknya itulah penyebab yang paling dominan dan bukan pada perangkat hukum positif yang telah diakui lebih sempurna. Dengan demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia beralih pada fokus untuk memperbaiki para penegak hukum, bukan lagi mengganti atau memperbaiki berulang-ulang perangkat hukumnya”.

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Sejatinya sebagai sebuah obat, ternyata penindakan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika melalui sarana pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianggap belum memberikan efek jera.

“Semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut”.

Narkoba tidak dapat lagi dihadapi dengan hanya dicegah dan ditangani secara biasa”. Mungkin dengan model yang dilakukan oleh Filipina, peredaran gelap narkotika di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa.

“Filipina berhasil menurunkan penyalahgunaan narkoba. Karenanya Indonesia juga perlu menghadirkan kebijakan khusus dan melibatkan seluruh instansi sosial dan masyarakat secara terintegrasi dalam satu kegiatan nasional yang terstruktur, untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba”.

Jika kemudian Indonesia “meminjam” konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika seperti yang dilakukan oleh Filipina bisa jadi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dapat ditekan sedemikian rupa sehingga banyak generasi bangsa yang terselamatkan. Pertanyaan mendasar yang kemudian akan timbul adalah apakah kita mau “meminjam” konsep tersebut dalam upaya penegakan peredaran gelap narkotika? dan apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia?

Untuk menjawab mau atau tidak “meminjam” konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika seperti yang dilakukan oleh Filipina tidak akan terlepas dari politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Pada umumnya kepentingan hukum di Indonesia akan tereduksi dengan kepentingan politik, akibatnya penegakan hukum akan kurang sejalan dengan tujuan penegakan hukum, hal ini terjadi karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat politis.

“Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang sub sistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.”

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah perbuatan yang berdampak negatif kepada kehidupan orang lain, tidak sedikit akibat dari tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengakibatkan ketergantungan terhadap pemakaian narkotika, bahkan dari ketergantungan tersebut melahirkan tindak pidana lainnya. Secara umum perbuatan penyalahgunaan terhadap peredaran gelap

narkotika adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hubungannya dengan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk dapat memutuskan korban menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Rehabilitasi dilakukan untuk melakukan pemulihan (*reparation*) terhadap korban. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Karakteristik hubungan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lahir dari tindakan sistematis dan terencana untuk menghilangkan hak-hak dasar manusia melalui peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkotika tersebut. Karena itu perbuatan dalam bentuk mengedarkan narkotika secara gelap adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) dan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam bentuk kejahatan *genocide* yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Kejahatan *genosida* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, menentukan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah.” Frasa “perlindungan” memiliki arti “tempat berlindung”. Hal ini menunjukkan upaya negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman/tindak kejahatan yang merugikan hak asasi manusia setiap warga negaranya, termasuk perlindungan warga negara dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Melalui peredaran gelap narkoba, telah terjadi upaya secara sistematis melalui proses *genosida* dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau bahkan kelompok agama. Kejahatan *Genosida* telah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1948 (Konvensi Genosida).

“Para pelaku kejahatan tersebut merupakan musuh semua umat manusia (*hostishumanis generis*) dan setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap para pelakunya (*obligatio erga omnes*). Praktik dalam pengadilan pidana internasional telah menunjukkan bagaimana para pelaku tidak bisa leluasa lepas dari penghukuman, meski posisi mereka adalah pejabat negara”.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1948 memberikan pesan bahwa para pelaku *genosida* harus dibawa ke pengadilan, diadili dan dihukum. Dunia internasional juga sepakat bahwa tidak ada tempat aman (*no save haven*) bagi para pelaku kejahatan *genosida*. Perbuatan melakukan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan dalam bidang *genoside* dan harus dihentikan, tindakan penghentiannya harus dilakukan dengan pemberantasan terhadap pelakunya, dalam hal ini adalah pelaku peredaran gelap narkoba. Jika kemudian pelaku peredaran gelap narkoba tidak diberantas, maka sama artinya membiarkan terjadinya pelanggaran secara sistematis terhadap hak asasi manusia dalam bentuk *genosida*. “Dalam hukum internasional, kejahatan *genosida* merupakan salah satu kejahatan yang dianggap paling mengancam umat manusia”.

Pilihan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tindakan yang bersifat extra mutlak dilakukan demi terhindarnya pelanggaran

hak asasi manusia yang berkelanjutan dan sistematis dari para pelaku peredaran gelap narkoba, termasuk penggunaan instrumen hukum yang berkaitan dengan undang-undang hak asasi manusia.

Penindakan secara tegas juga mutlak dilakukan terhadap aparaturnegara atau pihak ketiga manapun yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Dalam konsep *rule of law* tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum. Siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya.

Apakah kemudian dengan penggunaan instrumen hukum hak asasi manusia terhadap pelaku peredaran gelap narkoba tidak melanggar hak asasi manusia? Penegakan hukum tidak terlepas dari pilihan hukum. Membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui peredaran gelap narkoba atau menghentikan peredaran gelap narkoba dengan instrumen hukum *genosida* kepada pelaku dan pihak ke tiga yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Pembatasan hak asasi manusia tentunya sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

Kejahatan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba adalah kejahatan yang bersifat khusus dan terqualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan khusus untuk memberantas peredaran gelap narkoba. “Kejahatan *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan-kejahatan khusus, bersifat serius dan memerlukan ketentuan-ketentuan yang khusus dalam pengaturannya”.

KESIMPULAN

Tindak pidana peredaran gelap narkoba adalah kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan *genoside* dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat. Akibat dari peredaran gelap narkoba telah banyak memakan korban yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat, selain itu peredaran gelap narkoba juga dapat dimaksudkan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau bahkan kelompok agama sebagaimana diatur

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Negara harus hadir dengan melakukan tindakan penghentian secara paksa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, jika tidak, maka korban pelanggaran kejahatan *genoside* melalui peredaran gelap narkoba akan terus bertambah, yang pada akhirnya akan melumpuhkan negara. Penindakan secara paksa dapat dilakukan dengan menempatkan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai pelaku kejahatan terhadap genosida

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abidin Zainal dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017

Arba'i Yan Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Arief M., *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Dirdjosisworo Soedjono, *HukumNarkotikaNasional*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1990

Kaligis OC., *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

MD. Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001

Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

B. Jurnal:

Narindrani Fuzi, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017

Sanger Elrick Christovel, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013

C. Surat Kabar:

Harian Analisa, "Sindiket Narkoba Jaringan Lapas Diungkap", *Berita*, Selasa, 13 Maret 2018

Harian Sinar Indonesia Baru, "BNN Temukan Narkoba Jenis Baru Berbentuk Tembakau Hingga Serbuk", *Berita*, Jumat, 9 Maret 2018

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat